

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PELINDUNGAN SUBJEK DATA PRIBADI DALAM KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) YANG DIUNGGAH PADA *NON-FUNGIBLE
TOKEN (NFT) DI MARKETPLACE OPENSEA***

OLEH

ANDRIAN YOHANIS

NPM: 6051801011

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan


Untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M. Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatnya, S.H., M. Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andrian Yohanis

NPM : 6051801011

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Skripsi yang berjudul:

“Pelindungan Subjek Data Pribadi Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Diunggah Pada *Non-Fungible Token (NFT)* Di *Marketplace OpenSea*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Skripsi yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Skripsi



Andrian Yohanis

6051801011

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hukum Subjek Data Pribadi dan apakah Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya telah tersebar di *marketplace OpenSea* dapat memperoleh perlindungan dan dapat mengajukan upaya hukum untuk menghentikan penyebaran Data Pribadi miliknya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diunggah melalui *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Permen Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan contoh kasus pelanggaran hak privasi, yaitu penyebaran Data Pribadi yang diunggah pada *marketplace OpenSea* oleh pengunggah sebagai acuan dalam menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini perlu dilakukan karena di Indonesia masih banyak ditemukan KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperjualbelikan dalam bentuk *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Subjek Data Pribadi berkedudukan sebagai pemilik Data Pribadi yang Data Pribadinya melekat pada KTP. KTP merupakan Data Pribadi sensitif yang memerlukan perlindungan khusus. Merujuk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi saat ini masih ditemukan ketidaklengkapan hukum terkait mekanisme penghapusan Data Pribadi yang diunggah dan disebarluaskan pada Sistem Elektronik yang sifatnya tidak dapat dihapuskan, seperti *non-fungible token* (NFT). Adapun perlindungan hukum yang diberikan bagi seseorang yang menyalahgunakan data kependudukan tanpa memiliki pemahaman yang benar, maka dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) hingga 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) hingga 5 (lima) miliar rupiah dan upaya yang dilakukan terhadap maraknya jual-beli KTP di *marketplace OpenSea* yang berbasis *non-fungible token* (NFT) dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan transaksi *non-fungible token* (NFT) di Indonesia dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Kata kunci: Data Pribadi, perlindungan, *non-fungible token* (NFT)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat kuasa-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap akhir ini, khususnya dengan selesainya penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Pelindungan Subjek Data Pribadi Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Diunggah Pada *Non-Fungible Token* (NFT) Di *Marketplace OpenSea*”

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rachmani Puspitadewi. Selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan, masukan, dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Akhir kata, penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Jefri dan Ibu Lydia, yang sudah memberi semangat dan membiayai kuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kontrakan Beken, selaku rumah sekaligus tempat tinggal bagi penulis selama berada di Bandung serta komunitas yang selalu membantu, menjaga, menghibur, dan mendoakan penulis selama penulis berkuliah di Bandung.
3. Clinton, Dennis, dan Johanna, yang telah mengisi kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup penulis selama menjalankan tulisan ini.
4. Seseorang, yang telah mengisi kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup penulis.

Bandung, 21 Juni 2023

Andrian Yohanis

DAFTAR ISI

Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Bab 1 Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
Bab 2 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	13
2.1 Data Pribadi.....	13
2.1.1 Definisi.....	13
2.1.2 Sejarah Perkembangan Data Pribadi.....	15
2.1.3 Ruang Lingkup Data Pribadi.....	17
2.1.4 Subjek Data Pribadi.....	18
2.1.5 Hak-hak Subjek Data Pribadi.....	19
2.1.6 Prinsip Data Pribadi.....	20
2.1.7 Dasar Hukum Terkait Data Pribadi.....	21
2.2 Data Pribadi Dalam KTP.....	42
2.2.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	42
2.2.2 Dasar Hukum KTP.....	45
2.2.3 Kedudukan Data Pribadi Dalam KTP.....	49
BAB 3 Tinjauan Umum tentang <i>Marketplace OpenSea, Non-Fungible Token (NFT)</i>, dan Mekanisme Jual-Beli	50

3.1 <i>Marketplace OpenSea dan Non-Fungible Token (NFT)</i>	50
3.1.1 <i>Pengertian Marketplace OpenSea</i>	50
3.1.2 <i>Pengertian Non-Fungible Token (NFT)</i>	52
3.1.3 <i>Jual-Beli NFT di Marketplace OpenSea</i>	54
3.1.4 <i>Cara Kerja Blockchain dan Mekanisme OpenSea dalam Sistem Blockchain</i>	58
3.2 <i>Pelindungan Hukum Terhadap Jual-Beli Non-Fungible Token (NFT)</i>	60

BAB 4 Analisis Pelindungan Subjek Data Pribadi Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Diunggah Pada *Non-Fungible Token (NFT)* di *Marketplace OpenSea*.....65

4.1 <i>Analisis Kedudukan Hukum Subjek Data Pribadi Dalam KTP Yang Diunggah Pada Non-Fungible Token (NFT) di Marketplace OpenSea</i>	65
4.1.1 <i>Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Non-Fungible Token (NFT) di Marketplace OpenSea</i>	65
4.1.2 <i>Subjek Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Non-Fungible Token (NFT) di Marketplace OpenSea</i>	71
4.1.3 <i>Pengendali Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Non-Fungible Token (NFT) Dalam Transaksi di Marketplace OpenSea</i>	74
4.1.4 <i>Pengunggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada Non-Fungible Token (NFT) Dalam Transaksi di Marketplace OpenSea</i>	88
4.1.5 <i>Kedudukan Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi Dalam KTP Pada Non-Fungible Token (NFT) di Marketplace OpenSea</i>	91

4.2 Pelindungan Data Pribadi dan Upaya Hukum Subjek Data Pribadi Dalam KTP Yang Diunggah Pada <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) di <i>Marketplace</i> <i>OpenSea</i>	100
4.2.1 Analisis Pelindungan Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi Dalam KTP Yang Diunggah Pada <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) di <i>Marketplace</i> <i>OpenSea</i>	100
4.2.2 Upaya Hukum Subjek Data Pribadi.....	120
4.2.3 Pelindungan Data Pribadi dan Upaya Hukum Subjek Data Pribadi Dalam KTP Yang Diunggah Pada <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) di <i>Marketplace</i> <i>OpenSea</i>	133
BAB 5 PENUTUP.....	140
5.1 Kesimpulan.....	140
5.2 Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi dan melakukan berbagai macam transaksi berbasis digital, seperti pembayaran menggunakan mata uang digital. Produk pembayaran menggunakan mata uang digital ini merupakan hal yang sedang ramai diperbincangkan dalam dunia bisnis secara global. Cara kerja mata uang digital ini adalah dengan memanfaatkan informasi digital yang ada dan terenkripsi dengan logaritma yang canggih guna mengatur serta memantau pengumpulan dana dan transaksi lainnya secara daring.¹

Salah satu dampak perkembangan teknologi adalah munculnya aset dalam bentuk digital. Aset digital adalah segala sesuatu yang ada dalam data biner yang terdiri sendiri yang dapat diidentifikasi secara unik serta memiliki nilai atau kemampuan untuk digunakan.² Salah satu bentuk aset digital adalah *non-fungible token* (NFT). *Non-fungible token* (NFT) merupakan aset digital yang dapat ditransaksikan menggunakan mata uang kripto. Mata uang kripto adalah pengembangan yang dilakukan dari sistem keuangan berbasis digital yang disusun berdasarkan komputasi kriptologi dengan menggunakan sistem yang terdesentralisasi.³ *Non-fungible token* (NFT) digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan menggunakan mata uang kripto. Barang yang dapat dibeli dan dikatakan sebagai *non-fungible token* (NFT), yaitu: karya seni berupa gambar, video, musik, dan sebagainya. Format digitalnya dapat berbentuk *Joint Photographic Experts Group* (JPEG), *Portable Network Graphics* (PNG), *Graphics Interchange Format* (GIF), dan lainnya.⁴

¹ Iftitah Nurul Laily, "Pengertian Crypto, Dasar Hukum dan Mekanisme Perdagangan untuk Pemula", <https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>, diakses pada 28 Januari 2022.

² David Hamilton, "What are Digital Assets?", <https://www.securities.io/what-are-digital-assets/>, diakses pada 28 Januari 2022.

³ Hafiz Addinanto, "Bab I, Universitas Islam Indonesia", 2018, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13587/SKRIPSI%20HAFIZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y>, diakses pada 10 Mei 2022.

⁴ Annasa Rizki Kamalina, "Apa itu NFT? Ini Cara Membuat dan Menjual NFT", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211231/9/1484059/apa-itu-nft-ini-cara-membuat-dan-menjual-nft>, diakses pada 28 Januari 2022.

Salah satu *marketplace* yang menyediakan transaksi *non-fungible token* (NFT) adalah *marketplace OpenSea*, di mana dalam *marketplace* ini setiap orang dapat mengunggah berbagai hasil karyanya untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Diawali dengan seorang seniman mengunggah karya seninya pada *marketplace OpenSea*. Kemudian membayarkan *gas fee* pada *marketplace OpenSea*. *Gas fee* merupakan komisi yang harus dibayarkan oleh seniman kepada *marketplace* pada saat pengunggahan karyanya. Setelah hasil karyanya telah diverifikasi oleh *marketplace OpenSea* maka hasil karya tersebut dapat diperdagangkan. Proses transaksi pada karya yang ada pada *marketplace* ini dilakukan dengan metode jual-beli, di mana orang yang hendak membeli hasil karya yang diperdagangkan pada *marketplace* tersebut harus menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh penjual atau memberikan harga penawaran kepada penjual dan melakukan pembayaran atas aset digital *non-fungible token* (NFT) yang akan dibelinya dengan menggunakan mata uang kripto Ethereum. Kemudian aset digital *non-fungible token* (NFT) akan berpindah dari akun penjual kepada akun pembeli dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian *OpenSea* akan mencatat akun pembeli pertama yang menjual *non-fungible token* (NFT) tersebut kepada akun pembeli kedua dan seterusnya.

Dalam *marketplace OpenSea*, pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto, yaitu Ethereum. Menurut Buku Ekonomi dan Bisnis Digital, Ethereum merupakan wadah perangkat lunak yang terdesentralisasi yang memungkinkan adanya *Smart Contracts and Distributed Applications* (DApps) yang dibangun serta dijalankan tanpa waktu berhenti, penipuan, kontrol atau gangguan dari pihak ketiga termasuk instansi Pemerintah dari Negara manapun.⁵ Menurut Dasar Investasi dan *Trading Cryptocurrency* dalam penggunaan Ethereum terdapat jaringan *blockchain* yang berfokus pada mata uang Ethereum, sebab jaringan yang dibangun menggunakan jaringan Ethereum. Ethereum sebagai salah satu mata uang kripto memiliki berbagai macam fitur, salah satunya fitur *smart contract* yang gunanya memastikan integrasi di semua *node*.⁶ Setiap *node* yang dieksekusi pada satu *node* dieksekusi dengan cara yang sama pada semua *node* sehingga memungkinkan Ethereum untuk menyebar di berbagai *marketplace*. *Node* merupakan bagian dari perangkat sistem komputer yang gunanya menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam hal pendistribusian data serta informasi antar perangkat.

⁵ Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata, “*Ekonomi dan Bisnis Digital*”, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 52.

⁶ Iftitah Nurul Laily, “*Apa itu Ethereum? Memahami Sejarah, Cara Kerja dan Komponennya*”, <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b170f652225/apa-itu-ethereum-memahami-sejarah-cara-kerja-dan-komponennya>, diakses pada 28 Januari 2022.

Dengan adanya Ethereum memungkinkan berbagai pengembang *marketplace* untuk membangun *marketplacena* secara desentralisasi yang mampu memberikan kemampuan pada audit, transparansi, dan netralisasi.

Namun, dewasa ini penggunaan *non-fungible token* (NFT) tidak diikuti dengan pengetahuan yang cukup. Terdapat kasus di mana sebuah akun bernama Indonesian-KTP mengunggah Data Pribadi berupa 38 KTP milik orang lain pada *marketplace OpenSea*.⁷ Dengan adanya pihak yang menyebarkan Data Pribadi berupa KTP beserta foto orang yang sedang memegang KTP tersebut maka data tersebut dapat diakses secara bebas oleh orang lain. Dengan mengunggah KTP milik orang lain maka akun Indonesian-KTP dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia, yaitu penyebaran Data Pribadi milik orang lain tanpa memiliki pengetahuan yang cukup dan tanpa seizin orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Di mana pelanggaran tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berbunyi:

“Pasal 65:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 67:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Namun, yang menjadi pusat permasalahan ialah dalam prakteknya, *non-fungible token* (NFT) memiliki karakteristik yang unik, yakni tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan. *Non-fungible token* (NFT) tidak dapat dihapus atau dihilangkan disebabkan

⁷ Ffolkmoney, “Netizen Jualan NFT Bakso Hingga KTP Senilai Rp.11 Juta”, https://www.instagram.com/p/CY3D_ghBGTA/?utm_medium=copy_link, diakses pada 28 Januari 2022.

oleh karakteristik unik dari *non-fungible token* (NFT) yang melekat pada aset kripto dengan kode unik yang dapat dilacak karena telah tersimpan dalam sistem *blockchain* sehingga tidak dapat direplikasi atau diduplikasi. Sistem *Blockchain* merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data secara digital yang terhubung dengan kriptografi sehingga apabila data telah dipublikasikan maka pengguna internet dapat mengakses dan setelah diunggah di *Blockchain* maka transaksi jual-beli tidak dapat dihapuskan. Itulah yang menyebabkan transaksi dengan aset yang dikategorikan sebagai *non-fungible token* (NFT) memiliki karakteristik yang unik dan tidak dapat dihapuskan. Hal tersebut mengingat *non-fungible token* (NFT) merupakan aset digital yang tersimpan di dalam teknologi *blockchain* Ethereum yang merekam kegiatan transaksi di dalamnya. *Non-fungible token* (NFT) mewakili barang berharga yang unik yang nilai tukarnya tidak bisa diganti serta dihapuskan. Bentuk perlindungan tentu sangat diperlukan bagi mereka yang data dirinya berupa KTP telah tersebar tanpa sepengetahuan dan seizinnya di *marketplace OpenSea* karena data yang telah dipublikasikan di *marketplace OpenSea* tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan, sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dinyatakan dengan jelas menyatakan pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk menghapus atau menghilangkan Data Pribadi mengenai dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur.

Sebagaimana kondisi yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan Judul Perlindungan Subjek Data Pribadi Dalam KTP Yang Diunggah Pada *Non-Fungible Token* (NFT) Di *Marketplace Opensea* yang berisi bagaimana kedudukan hukum Subjek Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea* dan apakah Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya telah tersebar di *Marketplace OpenSea* dapat memperoleh perlindungan dan dapat mengajukan upaya hukum untuk menghentikan penyebaran Data Pribadi miliknya agar tidak ada lagi Data Pribadi masyarakat yang tersebar dalam *marketplace OpenSea* demi menjaga keamanan Data Pribadi masyarakat luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, berikut adalah rumusan masalah yang ingin penulis teliti lebih lanjut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Subjek Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea*?

2. Apakah Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya telah tersebar di *marketplace OpenSea* dapat memperoleh perlindungan dan dapat mengajukan upaya hukum untuk menghentikan penyebaran Data Pribadi miliknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Subjek Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea*.
2. Untuk mengetahui apakah Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya telah tersebar di *marketplace OpenSea* dapat memperoleh perlindungan dan dapat mengajukan upaya hukum untuk menghentikan penyebaran Data Pribadi miliknya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memberi manfaat, yaitu:

1. Memberi sumbangan manfaat dari segi teori, yaitu memberikan hasil penelitian yang nantinya akan bermanfaat dalam pengembangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Memberi sumbangan manfaat dari segi praktis, yaitu memberikan solusi terhadap Pelindungan Data Pribadi seseorang yang telah tersebar dalam *marketplace OpenSea*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas serta didukung dengan data primer dan data sekunder.⁸ Penulis

⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, 2012, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam melakukan penelitian perlu adanya aturan tertulis yang mendasari penelitian ini. Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian ini akan menggunakan peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain serta teori-teori yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan atau dikenal dengan teknik kepustakaan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan *statute approach* atau pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan serta regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹ Alasan penulis menggunakan metode pendekatan *statute approach* atau pendekatan Peraturan Perundang-Undangan adalah metode ini yang paling sesuai di antara metode-metode yang lain dalam melakukan proses penelitian, karena dalam melakukan penelitian ini penulis hanya akan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan dan jurnal-jurnal serta bahan bacaan lain dalam melakukan proses penelitian ini. Selain itu, tujuan penggunaan metode *statute approach* dalam penelitian ini adalah agar dalam proses penyelesaiannya, penelitian ini didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan data-data yang faktual.

Sumber hukum yang akan penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer, yaitu sumber yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133.

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber yang diperoleh dari internet dan perpustakaan, seperti buku, jurnal hukum, artikel, karya ilmiah yang ditulis oleh ahli hukum dan data-data lain yang berbentuk cetak atau digital.

- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan membuat latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan yang akan memberikan penjelasan singkat mengenai penelitian, fenomena-fenomena apa yang mendorong peneliti untuk meneliti topik ini, dan apa pendapat pribadi penulis mengenai masalah yang akan diteliti.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

Pada bab ini akan berisi mengenai penjelasan tentang definisi dari Data Pribadi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan terkait.

BAB III : Tinjauan Umum tentang *Marketplace OpenSea, Non-Fungible Token* (NFT), dan Mekanisme Jual-Beli.

Pada bab ini akan berisi penjelasan umum tentang *Marketplace OpenSea, Non-fungible token* (NFT), Mekanisme Jual-Beli, dan bagaimana pengaturannya di Indonesia.

BAB IV : Analisis Pelindungan Subjek Data Pribadi Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Diunggah Pada *Non-Fungible Token* (NFT) di *Marketplace OpenSea*

Pada bagian ini akan dijelaskan dari sudut pandang terkait dengan permasalahan hukum yang ada, yaitu bagaimana kedudukan hukum Subjek Data Pribadi dalam KTP yang diunggah pada *non-fungible token* (NFT) di *marketplace OpenSea* serta apakah Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya telah tersebar di *marketplace OpenSea* dapat memperoleh perlindungan dan dapat mengajukan upaya hukum untuk menghentikan penyebaran Data Pribadi miliknya. Pertanyaan ini akan dijawab dengan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang ada, buku, artikel, atau jurnal terkait, dan kasus-kasus yang telah terjadi.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan masalah hukum dan penyelesaian hukum yang sesuai dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang ada, buku artikel, atau jurnal terkait dan kasus-kasus yang telah terjadi. Saran berisi harapan penulis agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang.